



Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Pintu Pengungkapan Pelanggaran Etika dan Integritas Pejabat Publik

Mohammad Noor

STIA Tabalong, Tanjung, Indonesia

amount41@gmail.com

Abstrak

Penelitian menggambarkan tentang upaya peneliti memanfaatkan keterbukaan informasi publik sebagai cara untuk mengungkap dugaan manipulasi riwayat pendidikan yang dilakukan oleh pejabat publik di lembaga legislatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap beberapa fakta ketidakseimbangan informasi yang dipublikasi oleh badan publik, yaitu informasi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum maupun publikasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam publikasinya terlihat terang adanya kesalahan informasi yang punya kesan janggal sehingga informasinya tidak masuk dalam logika akal sehat. Ada sesuatu informasi yang disembunyikan didalam data profil keanggotaan dan mengandung manipulasi riwayat pendidikan. Kuat dugaan adanya penggunaan ijazah bermasalah (palsu), sehingga peneliti menelusuri kasus tersebut dan menggali keterangan hingga terungkap adanya pelanggaran etika oleh pejabat publik. Alhasil, peneliti menemukan bukti-bukti adanya praktik manipulasi riwayat pendidikan dan penerbitan ijazah yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perbuatan tersebut tentunya merupakan pelanggaran kode etik organisasi dan perilaku pribadi, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan tatanan etika yang seharusnya menjadi pedoman pelaku administrasi dilembaga publik. Perbuatan melanggar perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk melegitimasi dirinya seolah-olah pelaku telah memenuhi syarat pendidikan menjadi pejabat publik. Perbuatan yang tidak jujur dan melanggar integritas tentu dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kebohongan kepada publik.

Kata kunci: Etika, Integritas, Informasi Publik

Abstract

This research describes the researcher's efforts to utilize public information disclosure as a means to uncover allegations of educational history manipulation by public officials in legislative institutions. The research was conducted by evaluating several facts regarding the discrepancies in information published by public bodies, namely information published by the General Elections Commission and publications by the People's Consultative Assembly. In the publications, there was clearly misinformation that gave a strange impression, making the information not fit with common sense. There was information hidden within the membership profile data and contained manipulation of educational history. There was a strong suspicion of the use of problematic (fake) diplomas, so the researcher investigated the case and obtained information until it revealed an ethical violation by the public official. As a result, the researcher found evidence of educational history manipulation and the issuance of diplomas that did not comply with the provisions of the National Education System legislation. These actions certainly violate the organizational code of ethics and personal behavior, where they contradict the ethical order that should guide administrators in public institutions. These statutory violations were intended to legitimize themselves as if the perpetrators had met the educational requirements to become public officials. Dishonest acts and violations of integrity are certainly done deliberately and give rise to lies to the public.

Key words: Ethics, Integrity, Public Information.



PENDAHULUAN

Praktek manipulasi pendidikan bagi pejabat publik seringkali terjadi tatkala pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Penggunaan ijazah palsu seringkali terungkap setelah calon terpilih ditetapkan oleh KPU, hal tersebut wajar karena masyarakat yang mengetahui jejak rekam pendidikan calon terpilih, biasanya perlu meneliti dan mengumpulkan data yang valid sebelum melakukan pelaporan dugaan ijazah palsu kepada aparat yang berwenang untuk menganganinya. Seperti halnya terjadi pada saat ini terkait adanya kelompok aktivis melakukan gugatan terhadap dugaan manipulasi riwayat pendidikan seorang wakil presiden pada saat pencalonan di Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut bermula dari adanya informasi publik yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum yang menampilkan informasi terkait pendidikan terakhir sang calon tertulis kalimat “pendidikan terakhir”, sehingga informasi yang tidak lengkap tersebut menjadi dugaan sejumlah kelompok aktivis bahwa ada dugaan riwayat pendidikan yang tidak benar oleh seorang calon peserta pemilihan umum. Ditambah lagi informasi yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut mendadak dirubah tanpa adanya penjelasan yang dapat diterima oleh publik, mengapa baru diperbaharui setelah terjadi gugatan dari para pihak. Kejadian tersebut menyebabkan dugaan yang negatif terhadap riwayat pendidikan sang Wakil Presiden. Kesalahan informasi publik tentunya akan dijadikan bahan kritik dan keinginan publik untuk melakukan penelusuran dan penelitian terhadap riwayat pendidikan.

Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara seharusnya mempunyai peran penting dalam proses menyeleksi setiap bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum. Tugas tersebut dilaksanakan pada tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dimana pada momentum tersebut pihak penyelenggara harus benar-benar dituntut untuk bekerja secara teliti dan cermat guna menentukan kriteria calon peserta pemilihan umum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum tidak selektif dalam verifikasinya, dimana penyelenggara seringkali melakukan verifikasi secara formal administratif, dimana dalam proses verifikasi pihak Komisi Pemilihan Umum hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, bukan melakukan penelitian terhadap validitas sebuah obyek administrasi yang disampaikan oleh calon peserta pemilihan umum. Disinilah letak kelemahan proses verifikasi pencalonan yang seringkali dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga terbuka peluang oknum politisi yang tidak berintegritas untuk melakukan rekayasa pemenuhan syarat pencalonan. Peluang ini digunakan oleh para politisi yang mempunyai ijazah palsu, baik palsu berkenaan obyek ijazahnya maupun palsu dalam cara perolehannya. Mereka memanfaatkan pelaksanaan demokrasi tersebut sebagai sarana untuk menjadi pejabat publik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Transparansi proses verifikasi pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum memang dirancang tidak ideal, sehingga membuka ruang bagi politisi yang tidak berintegritas dan memungkinkan lolosnya politisi yang tidak jujur dan pengguna ijazah palsu, sehingga dengan mudahnya dapat ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan umum. Pihak penyelenggara pemilihan umum hanya mengandalkan partisipasi masyarakat untuk mengkritisi dan melaporkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh peserta pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan verifikasi yang lebih selektif yang dapat mencegah praktek penggunaan ijazah palsu. Selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh masyarakat pada masa tahapan tanggapan publik, tentunya penggunaan ijazah palsu atau bermasalah seringkali dapat lolos dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum. Sulitnya akses untuk keterbukaan informasi terkait berkas pemenuhan syarat calon, khususnya bukti pendidikan berupa ijazah yang diserahkan bakal calon kepada penyelenggara pemilihan umum tidaklah terbuka, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan ijazah palsu oleh bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum. Selain itu juga, masa tanggapan publik dirasa terlalu pendek waktunya, sehingga masyarakat yang menduga adanya indikasi penggunaan ijazah palsu tidak cukup waktu untuk memberikan tanggapan publik atas penetapan Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum.

Hasil penelitian sebelumnya juga menemukan kelemahan sistem verifikasi pencalonan,



dimana KPU tidak memiliki otoritas langsung untuk menverifikasi dokumen ke lembaga penerbitnya, seperti Kemendikbud dan Mahkamah Agung. Akibatnya, KPU cenderung memverifikasi administrasi secara formal, yaitu hanya mencocokkan dokumen dengan daftar persyaratan tanpa melakukan validasi terhadap keaslian dokumen seperti halnya ijazah.¹

Sebuah kasus manipulasi riwayat pendidikan telah terjadi dan dilakukan oleh salah satu calon peserta pemilihan umum tahun 2024, dimana tidak konsistennya pernyataan riwayat pendidikan dilakukan oleh oknum pejabat publik yang saat itu telah duduk di lembaga legislatif tingkat pusat, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Fakta adanya manipulasi riwayat pendidikan ini dapat terlihat jelas pada publikasi website milik Komisi Pemilihan Umum yang telah mempublikasikan profil calon anggota peserta pemilihan umum pada Daftar Calon Tetap pemilihan umum tahun 2024. Data informasi yang dipublikasikan tersebut tidak bersesuaian dengan logika berfikir penerima informasi, yaitu terlihat jelas adanya pernyataan bahwasanya calon tersebut berpendidikan terakhir adalah program kesetaraan paket C tahun kelulusan 2021, sedangkan riwayat pekerjaannya tertulis jelas adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak tahun 2019. Calon peserta pemilu tersebut telah mengikuti 2 (dua) kali pemilihan umum, yaitu pada pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan hasil penelusuran informasi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum, terlihat jelas ada pernyataan yang tidak konsisten, berikut adalah uraian terkait pernyataan pihak yang bersangkutan pada saat mencalonkan diri di Komisi Pemilihan Umum :

Jenjang Pendidikan	Pernyataan pada saat pemilu 2019 :	Pernyataan pada saat pemilu 2024 :	Keterangan
Pendidikan SD/MI	Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993	Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993	Sesuai
Pendidikan SMP/MTS	Pondok Pesanteren Nurul Jannah lulusan tahun 2009	Kesetaraan Paket B PKBM Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2019	Tidak Sesuai
Pendidikan SMA/MA	Kesetaraan Paket C Setara SMA Pondok Pesanteren Nurul Jannah Banjarmasin lulusan tahun 2013	Kesetaraan Paket C PKBM Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2021	Tidak Sesuai

Sumber : data KPU RI

Pada saat calon tersebut terpilih kembali pada pemilihan umum tahun 2024, kemudian terhitung bulan oktober 2024 kembali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai pejabat publik di lembaga Dewan Perwakilan Daerah tentunya akan otomatis mempunyai kedudukan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada awal periode keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentunya pihak Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan update publikasi profil keanggotaan periode yang terbaru, dimana pihak Biro Hubungan Masyarakat dan Media Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempublikasikan profil keanggotaan masing-masing anggota yang ada di dalam lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terlihat jelas ada informasi berkenaan riwayat pekerjaan dan riwayat pendidikan masing-masing anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam informasi yang dipublikasikan oleh website resmi milik MPR tersebut. Dari sumber informasinya, terdapat pernyataan riwayat pendidikan oknum anggota yang tidak pernah konsisten terkait riwayat pendidikannya. Dari data yang terlihat dalam publikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dapat dilihat keterangan riwayat pendidikan anggota yang sedang diteliti yaitu :

¹ Muhammad Zainuddin & Hono Sejati, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK, Jurnal Semarang Law Review (SLR), Vol. 6, No. 2 (2025), halaman 326 <https://journals.usm.ac.id/index.php/slrv/article/view/12676/6575>



No.	Jenjang Pendidikan	Tempat Pendidikan
1.	Pendidikan SD/MI	Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993
2.	Pendidikan SMP/MTS	Pondok Pesanteren Nurul Jannah lulusan tahun 2009
3.	Pendidikan SMA/MA	Kesetaraan Paket C PKBM Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2021

Sumber : website MPR RI

Dari sumber data yang dipublikasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, terlihat jelas adanya ketidakkonsistenan pernyataan terkait riwayat pendidikan antara informasi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan informasi yang dipublikasikan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Sumber : KPU RI (riwayat pendidikan)	Sumber : MPR RI (riwayat pendidikan)	KESESUAIAN
Pendidikan SD/MI	Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993	Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993	Sesuai
Pendidikan SMP/MTS	Kesetaraan Paket B PKBM Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2019	Pondok Pesanteren Nurul Jannah lulusan tahun 2009	Tidak Sesuai
Pendidikan SMA/MA	Kesetaraan Paket C PKBM Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2021	Kesetaraan Paket C PKBM Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2021	Sesuai

Ketidak konsistenan informasi tersebut terlihat ketika anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut “menarik” pernyataan tentang riwayat pendidikannya di tingkat SLTP, dimana sebelumnya pada saat mencalonkan diri di Komisi Pemilihan Umum menyatakan berpendidikan jenjang SLTP adalah program kesetaraan Paket B lulusan tahun 2019, tetapi pada saat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat merubah berpendidikan SLTP pada Pondok Pesanteren (Wustha) Nurul Jannah lulusan tahun 2009. Dengan informasi yang tidak konsisten tersebut masyarakat yang kritis dapat membaca adanya dugaan ijazah bermasalah milik anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. Patut diduga ada manipulasi riwayat pendidikan pejabat publik dalam pendidikan program kesetaraan Paket B (SLTP Sederajat) sebagai pemenuhan syarat pencalonan di Komisi Pemilihan Umum.

Guna mengungkap praktik manipulasi riwayat pendidikan oknum pejabat publik tersebut, sebuah penelitian telah dilakukan untuk mencari motif dan pelanggaran perundang-undangan yang telah dilakukan oleh oknum peserta pemilihan umum tersebut, dimana praktik manipulasi riwayat pendidikan oleh pejabat publik merupakan perbuatan tercela dan melanggar etika seorang pejabat publik. Dengan penelitian tentunya akan mendapatkan temuan dugaan pelanggaran etika dan integritas dari oknum pejabat publik yang telah melakukan manipulasi riwayat pendidikan untuk pemenuhan syarat dan legitimasi sebagai pejabat publik di lembaga legislatif. Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang akan dicari dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana mengungkap pelanggaran etika pejabat publik
2. Bagaimana membuktikan rendahnya integritas pejabat publik yang diteliti
3. Bagaimana akses Keterbukaan Informasi Publik untuk pengungkapan pelanggaran etika

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Aristoteles, “pengertian etika dibagi menjadi dua yaitu terminius technikus dan manner and custom. Terminius technikus adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan manner and custom adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat



kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia. K Bertens menjelaskan pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. WJS Poerwadarminto berpendapat pengertian etika yakni ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral". Sumber dari Pengertian Etika menurut para Ahli, Fungsi dan Contoh. (2022, Juni 13). Diakses pada Nopember 5, 2025 dari : https://mediaindonesia.com/humaniora/499059/pengertian-etika-menurut-para-ahli-fungsi-dan-contoh#goog_rewareded

Dalam etika administrasi publik, ada tatanan yang harus diikuti oleh pelaku administrasi berupa kode etik yang melekat pada perilaku pribadi dan organisasinya. Perbuatan tercela adalah bagian dari pelanggaran etika dari pelaku administrasi yang mana tatanan etika berupa kode etik selalu mengikat kepada pelaku administrasi seperti halnya seorang pejabat publik. Etika tentunya menjadi sebuah pedoman bagi pejabat publik dalam bersikap sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur. Bagian dari kode etik tersebut adalah menekankan pada integritas personal yang baik, dimana integritas yang baik menekankan pada sikap yang jujur dan menjauhi sikap yang bermakna kebohongan dan punya komitmen yang baik dan konsisten dalam tindakannya. Menurut ahli seperti Andreas Harefa menyatakan bahwa integritas terdiri dari tiga kunci yang dapat dicermati, yaitu kejujuran, menghormati komitmen, dan konsistensi dalam tindakan. Dalam implementasinya, pelaku administrasi seperti halnya pejabat publik dituntut untuk mampu bersikap jujur, punya komitmen dan konsisten dalam perbuatan.

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik seperti halnya penggunaan ijazah oleh seorang pejabat publik. Ijazah yang seyogyanya bersifat rahasia (pribadi), tentunya menjadi terbuka ketika yang bersangkutan telah menjadi pejabat publik. Ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan ruang akses informasi kepada publik, dimana informasi yang dikecualikan (rahasia) dapat dibuka apabila kepentingan publik lebih besar. Dalam kasus dugaan ijazah palsu pejabat publik, tentunya kepentingan publik sangat signifikan karena berkaitan dengan integritas pejabat, legitimasi jabatan dan penggunaan kewenangan yang berdampak pada masyarakat.

METODE

Metode penelitian evaluatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai efektivitas, keberhasilan, dan dampak dari suatu program, kebijakan, produk, atau intervensi tertentu. Dalam penelitian ini, akan menggambarkan sebuah penyelenggaraan rekrutmen politik dalam jabatan publik yang melanggar etika sebagaimana diatur perundang-undangan serta pelanggaran integritas pejabat publik yang telah melakukan manipulasi riwayat pendidikan guna pemenuhan persyaratan mengikuti rekrutmen politik jabatan publik sebagai anggota legislatif di lembaga negara.

Data dikumpulkan dari sejumlah bukti-bukti publikasi dari sumber Komisi Pemilihan Umum terkait Daftar Calon Tetap Peserta Pemilihan Umum pada pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum tahun 2024. Data tersebut disandingkan dengan data publikasi yang ada di publikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait data profil keanggotaan MPR RI, baik periode 2019 maupun 2024. Data tersebut didukung dari sumber Daftar Riwayat Hidup yang dibuat oleh anggota, baik pada saat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan umum maupun pada saat menjabat dalam jabatan publik. Dari data yang dipublikasikan tersebut, ditemukan adanya ketidaksesuaian informasi terkait riwayat pendidikan seorang pejabat publik yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Penelitian dilanjutkan pada analisis terhadap permasalahan dan dikonfirmasi kepada para pihak seperti Satuan Pendidikan, Dinas pendidikan, KPU dan MPR RI. Ditemukan sebuah fakta adanya pelanggaran sistematis pada penerbitan ijazah yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Ijazah tersebut secara nyata telah dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan



calon dalam jabatan publik. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran yang cukup serius, sehingga terjadi perbuatan yang tercela dan melanggar kode etik jabatan publik karena telah melakukan manipulasi riwayat pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memperhatikan profil keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029 hasil pemilihan umum tahun 2024, masyarakat bisa menyimak informasi publik yang dipublikasikan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di laman website resmi MPR-RI secara terbuka. Kita akan menemukan sebuah kejanggalan informasi terkait profil keanggotaan salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Dewan Perwakilan Daerah, dimana terdapat indikasi “*KEBOHONGAN PUBLIK*” dalam penyampaian informasinya. Kebohongan publik tersebut tentunya disengaja dengan motif melakukan manipulasi dan menutupi sebuah permasalahan terkait riwayat pendidikan oknum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pada laman website tersebut akan terlihat jelas informasi tentang riwayat pendidikan yang terkesan janggal, dimana informasinya adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993
- Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama pada Pondok Pesanteren Nurul Jannah lulusan tahun 2009
- Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas pada Kesetaraan Paket C Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2021

Data tersebut bertolak belakang dengan pernyataan pada saat pendaftaran sebagai calon peserta pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Dalam pengumuman dan publikasi dari Komisi Pemilihan Umum sangat jelas terlihat bahwa riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut :

- Jenjang Pendidikan SD/MI pada SD Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993
- Jenjang Pendidikan SMP/MTS pada Kesetaraan Paket B Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2019
- Jenjang Pendidikan SMA/MA pada Kesetaraan Paket C Bina Ilmu banjarmasin lulusan tahun 2021

Dari 2 (dua) perbandingan informasi publik tersebut, sangat terlihat adanya perbedaan yang sangat tidak bersesuaian, karena oknum anggota DPD-RI/MPR-RI tersebut sempat menarik/mencabut informasi publiknya terkait informasi pendidikan pada jenjang SLTP, yaitu pendidikan kesetaraan Paket B Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2019 setelah ditetapkannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekaligus sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sebuah konsekuensi yang terjadi sebagai akibat perubahan profil riwayat pendidikan tersebut adalah perubahan profil keanggotaan MPR RI periode sebelumnya, yaitu periode 2019-2024 yang pernah dipublikasikan oleh website resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam perubahan publikasi profil keanggotaan periode 2019-2024 tersebut, terjadi inkonsistensi pernyataan yang tidak dapat diterima oleh logika akal sehat, dimana ada pernyataan bahwa riwayat pekerjaan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sejak tahun 2019, tetapi riwayat pendidikan SLTA/sederajatnya adalah kesetaraan paket C lulusan tahun 2021. Informasi publik ini menjadi “sesat logika”, mengapa dapat menjadi anggota legislatif di lembaga setingkat Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 2019, padahal tercantum pendidikan terakhirnya Program Kesetaraan Paket C lulusan tahun 2021. Dengan keterangan informasi yang salah tersebut akan timbul logika bahwa anggota DPD/MPR tersebut telah menduduki jabatan publik sejak tahun 2019 dan masih menjalani sekolah di program kesetaraan Paket B jika memperhatikan profil yang ditampilkan oleh website KPU RI.

Fakta adanya kejanggalan informasi publik tersebut menimbulkan dugaan adanya unsur



kebohongan publik yang dilakukan oleh seorang pejabat publik kepada masyarakat selaku konstituennya. Sebuah perbuatan dianggap tercela dan melanggar etika karena dari perbuatan tersebut menyebabkan terpenuhinya syarat pendidikan oknum untuk menjadi anggota legislatif di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Perbuatan tercela tersebut merupakan bukti pelanggaran etika yang dilakukan seorang pejabat publik yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terkait fakta manipulasi riwayat pendidikan yang tidak konsisten tersebut ada indikasi penggunaan ijazah bermasalah, dimana perbuatan penggunaan ijazah yang tidak sah merupakan pelanggaran yang cukup serius terhadap integritas karena melakukan pengkhianatan kepercayaan publik dan merusak legitimasi jabatan yang digunakannya.

Menyimak Informasi Publik

Dalam fakta terjadinya perubahan-perubahan riwayat pendidikan pada proses pencalonan sebagai peserta pemilihan umum dan berubahnya profil keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan tidak konsistennya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Jika disimak dan dikritisi perubahan-perubahan data riwayat pendidikan tersebut, tentunya akan melihat adanya kejanggalan yang tidak logis dalam penyampaian informasi publik dan keterangan yang tidak konsisten dari oknum pejabat publik tersebut. Peristiwa terjadinya perubahan data riwayat pendidikan yang tidak konsisten tersebut adalah pada saat merubah informasi terkait riwayat pendidikan pada data profil keanggotaan MPR RI periode 2019-2024. Fakta tersebut menimbulkan sebuah permasalahan baru terkait adanya bukti "KEBOHONGAN" informasi publik yang menyesatkan persepsi masyarakat yang menerima informasi.

Berdasarkan data profil keanggotaan MPR-RI periode 2019-2024 yang saat ini dipublikasikan oleh website resmi MPR-RI sangat berbeda dengan profil keanggotaan MPR-RI periode 2019-2024 yang sesungguhnya. Jika mengacu pada bukti pernyataan dalam formulir Daftar Riwayat Hidup yang pernah dibuat sendiri oleh anggota MPR-RI pada tanggal 10 Oktober 2019, terlihat sekali adanya perubahan tersebut tidak konsisten. Perbedaan yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Sebelum perubahan : (publikasi tahun 2019)	Setelah Perubahan : (publikasi tahun 2024)	Keterangan
Pendidikan SD/MI	Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993	Sekolah Dasar Negeri Basirih 1 lulusan tahun 1993	SESUAI
Pendidikan SMP/MTS	Pondok Pesanteren Nurul Jannah lulusan tahun 2009	Pondok Pesanteren Nurul Jannah lulusan tahun 2009	SESUAI
Pendidikan SMA/MA	Kesetaraan Paket C Setara SMA Pondok Pesanteren Nurul Jannah Banjarmasin lulusan tahun 2013	Kesetaraan Paket C PKBM Bina Ilmu Banjarmasin lulusan tahun 2021	TIDAK SESUAI

Sumber data : Website MPR RI

Terkait perubahan data riwayat pendidikan pada profil keanggotaan periode 2019-2024 tersebut sangat jelas adanya inkonsistensi dan dirasa cukup janggal karena anggota terpilih pada tahun 2019 tidak mungkin mempunyai riwayat pendidikan SLTA/Sederajat program kesetaraan paket C tahun kelulusan 2021. Jika informasi tersebut dipaksakan, tentunya masyarakat akan menilai bahwa terjadi pelanggaran perundang-undangan karena anggota legislatif tersebut belum mempunyai riwayat pendidikan SLTA pada saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2019-2024. Secara logika tentunya mustahil seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya berpendidikan setingkat SLTP (Pondok Pesanteren-wustha) dan masih berstatus siswa aktif Pendidikan program



kesetaraan paket C terdaftar masih aktif sebagai peserta didik (siswa) di program Kesetaraan Paket C di PKBM Bina Ilmu pada saat menjabat sebagai anggota DPD RI/MPR RI periode 2019-2024. Informasi ini telah peneliti konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, dimana ditemukan catatan dalam Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) dan data Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (Verval PD) bahwa yang bersangkutan pada tahun 2019 masih tercatat sebagai siswa pada semester awal pada program kesetaraan paket C di PKBM Bina Ilmu. Akan tetapi data riwayat pendidikan pernah mengikuti program kesetaraan paket B pada PKBM Bina Ilmu lulusan tahun 2019 tidak ditemukan datanya, sedangkan penyelenggara PKBM juga mengelak untuk mengakui kebenarannya, karena tidak pernah menjadi siswa di PKBM Bina Ilmu pada program kesetaraan paket B.

Terkait fakta adanya ketidaksingkronan data pendidikan tersebut, memunculkan dugaan adanya manipulasi riwayat pendidikan yang dilakukan oleh oknum pejabat publik yang ada di Dewan Perwakilan Daerah/Majelis Permusyawaratan Rakyat. Inkonsistensi pernyataan ini tentunya merupakan pelanggaran integritas dan berisikan "KEBOHONGAN" yang dipublikasikan kepada masyarakat. Ketidak jujuran tersebut terlihat jelas pada informasi yang dipublikasikan oleh badan publik dimana terdapat informasi yang tidak pernah konsisten, yaitu :

1. Dalam pernyataan riwayat pekerjaan terdapat pengakuan bahwa telah menjabat sebagai anggota DPD/MPR sejak tahun 2019, tetapi riwayat pendidikan terakhirnya adalah Pendidikan Kesetaraan Paket C PKBM Bina Ilmu tahun kelulusan 2021.
2. Tidak bersesuaian dengan pernyataan pada saat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum, dimana riwayat pendidikan yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum ternyata ada yang dirubah (hilang) yaitu berpendidikan Kesetaraan Paket B di PKBM Bina Ilmu Banjarmasin tahun kelulusan 2019.

Penggalian informasi

Guna memastikan penyebab terjadinya perubahan riwayat pendidikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta menjawab alasan pergantian ijazah, diperlukan serangkaian penelitian terkait jejak rekam pendidikan yang dianggap janggal tersebut. Peneliti dalam tahapan awal melakukan pencarian informasi kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut, seperti mengklarifikasi kepada staf yang ada di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Peneliti melakukan pendekatan dan diskusi kepada staf yang melekat pada anggota DPD/MPR tersebut, dimana didapatkan informasi bahwa benar ada pergantian ijazah oleh pejabat publik tersebut dengan alasan menghindari agar tidak ada permasalahan dalam mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Ini dilakukan karena ada dugaan beberapa pihak terkait ijazah yang pernah dipergunakan pada pemilu sebelumnya adalah bermasalah, karena diduga palsu. Pejabat publik tersebut telah membaca situasi yang demikian, dimana untuk menghindari permasalahan yang akan timbul selanjutnya pejabat publik tersebut berupaya mencari ijazah baru guna dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Keterangan ini terkonfirmasi dengan adanya fakta perubahan data riwayat pendidikan yang termuat dalam silon (sistem informasi pencalonan) Komisi Pemilihan Umum dan publikasi profil calon peserta pemilu berinisial HZB pada Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024.

Tahapan selanjutnya peneliti melakukan pencarian informasi kepada pihak lain yang mempunyai pengetahuan terkait riwayat pendidikan anggota DPD/MPR tersebut. Ditemukan keterangan dari staf bidang keahlian anggota yang bekerja di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, dimana ada keterangan lanjutan bahwa ada indikasi oknum anggota DPD/MPR tersebut menggunakan ijazah bermasalah (palsu), bahkan pihak yang memberi keterangan tersebut menunjukkan sebuah bukti surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa ijazah yang telah dipergunakan oleh oknum anggota DPD/MPR tersebut adalah ijazah yang bermasalah (palsu) karena yang memegang ijazah tersebut tidak pernah mengikuti ujian nasional pada pelaksanaan ujian nasional paket C tahun 2013. Pada prakteknya, ujian nasional ternyata digantikan oleh seorang joki, sehingga penerbitan ijazah adalah bermasalah. Dari surat



keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ijazah yang diterbitkan dan dipergunakan oleh oknum anggota MPR tersebut adalah berstatus mempunyai permasalahan hukum karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari fakta demikian, akhirnya oknum anggota DPD/MPR tersebut mencari alternatif lain untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dengan cara mencari ijazah yang baru yang didapatkan dari PKBM Bina Ilmu berupa ijazah Paket B dan ijazah Paket C.

Penelitian dilanjutkan dengan mencari sumber informasi terkait penerbitan ijazah program kesetaraan paket C terbitan tahun 2021, dimana peneliti menemui responden yaitu pengelola dan guru pada PKBM Bina Ilmu. Peneliti memperdalam kajiannya untuk mengetahui apakah dalam penerbitan ijazah program kesetaraan Paket C terbitan tahun 2021 telah sesuai ketentuan perundang-undangan atau terdapat pelanggaran sebagaimana kasus ijazah terbitan tahun 2013. Didalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada responden yang bekerja sebagai pelaksana sekaligus pengajar dalam kegiatan belajar di PKBM Bina Ilmu. Diperoleh beberapa keterangan bahwa benar pelajar yang diklarifikasi tersebut adalah lulusan dari PKBM Bina Ilmu dan telah dinyatakan lulus pada tahun 2021. Keterangan ini didukung dengan bukti data Dapodik yang peneliti dapatkan di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Selanjutnya peneliti melakukan pendalaman materi melalui proses wawancara terkait masalah yang lebih mendalam, yaitu :

- 1) Pengenalan guru terhadap pelajar
- 2) Kehadiran pelajar dalam mengikuti pembelajaran
- 3) Pengenalan guru tentang jabatan pelajar sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sekaligus Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti kepada responden, didapatkan keterangan dan informasi sebagai berikut :

- 1) bahwa benar pihak guru dan pengelola tidak begitu mengenal dengan baik terhadap pelajar yang dimaksud karena pelajar tersebut adalah seorang yang punya kesibukan dalam pekerjaannya
- 2) terkait kehadiran mengikuti pembelajaran, diakui oleh responden bahwasanya pelajar yang dimaksud tidak mengikuti pembelajaran karena ada pengecualian (dispensasi) terhadap orang yang mempunyai kesibukan boleh tidak mengikuti pembelajaran. Diakui oleh responden bahwa pelajar tersebut walaupun tidak mengikuti pembelajaran tetapi wajib mengikuti ujian akhir
- 3) responden tidak mengetahui secara pasti pekerjaan yang dimiliki pelajar tersebut dan tidak mengetahui bahwasanya pelajar tersebut merupakan seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.

Pada saat peneliti menjelaskan kepada pihak pengelola PKBM bahwa sesungguhnya pelajar yang dimaksud adalah seorang pejabat negara yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, responden cukup terkejut dengan keterangan yang diberikan oleh peneliti. Pengelola PKBM tidak mengetahui dari awal status pelajar tersebut adalah seorang pejabat publik yang ada di lembaga legislatif tingkat pusat. Pihak pengelola PKBM baru menyadari bahwasanya siswa yang dianggap mempunyai kesibukan tersebut adalah seorang pejabat negara yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam kondisi menyesali telah menerima siswa yang berstatus pejabat negara tersebut, pengelola mengakui bahwa sebelumnya ada pernyataan dari siswa tersebut bahwa tujuan mengikuti program kesetaraan adalah untuk mendapatkan ijazah guna keperluan mengikuti pemilihan umum. Dari informasi dan keterangan responden tersebut dapat diketahui bahwasanya motif mengikuti program kesetaraan pada PKBM Bina Ilmu adalah hanya untuk mendapatkan bukti ijazah untuk dipergunakan sebagai pemenuhan syarat pencalonan pada pemilihan umum 2024.

Guna mendapatkan keterangan dan informasi yang lebih lengkap, selanjutnya peneliti



meminta beberapa informasi tambahan untuk dijadikan bahan analisa penelitian yang lebih mendalam, dimana responden selanjutnya memberikan data-data sebagai berikut :

- a) bukti photo bersama pelajar yang dianggap satu angkatan
- b) bukti photo dokumentasi saat pelaksanaan ujian
- c) beberapa kontak siswa satu angkatan untuk dikonfirmasi

Analisa Kasus dan Temuan Pelanggaran

Berdasarkan keterangan dan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti melalui wawancara kepada sumber-sumber yang telah diuraikan diatas terkait jejak rekam pendidikan anggota Dewan Perwakilan Daerah sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka informasi tersebut sudah dianggap cukup untuk dilakukan proses analisa studi terhadap kasus rekayasa riwayat pendidikan oknum anggota legislatif. Dengan data-data tersebut, peneliti selanjutnya menganalisa beberapa pelanggaran ketentuan perundang-undangan terkait manipulasi penerbitan ijazah sebagai bukti riwayat pendidikan.

1. Proses pembelajaran tidak sesuai ketentuan perundang-undangan

Tindakan pengabaian terhadap ketentuan perundang-undangan oleh satuan pendidikan adalah sebuah pelanggaran, dimana pihak satuan pendidikan telah memberikan pengecualian untuk tidak aktif belajar karena alasan kesibukan pelajar, tetapi langsung dapat mengikuti ujian akhir. Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa ijazah dapat diberikan kepada siswa yang telah mengikuti ujian, dan persyaratan untuk mengikuti ujian adalah telah menyelesaikan seluruh kompetensi belajar selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa program Paket C adalah dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, dimana ada ketentuan yang mengatur bahwa program Paket C yang berasal dari Kulliyatul/Tarbiyatul Mu'allimin memiliki hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama 3 (tiga) tahun di satuan pendidikan tersebut².

2. Tidak ada bukti mengikuti Ujian

Dari sejumlah bukti gambar (photo) pelaksanaan ujian tidak ada bukti pelajar yang diteliti mengikuti pelaksanaan ujian. Pada saat peneliti meminta klarifikasi mengapa tidak ada gambar peserta didik yang diteliti dalam gambar pelaksanaan ujian akhir, pihak PKBM Bina Ilmu hanya berdalih bahwa pelajar tersebut sangat cepat menyelesaikan soal ujian dan langsung meninggalkan lokasi pelaksanaan ujian. Begitu pula dengan bukti gambar bersama seluruh peserta ujian, tidak ada bukti pelajar yang diteliti mengikuti photo bersama setelah pelaksanaan ujian akhir. Peneliti juga sempat mengklarifikasi terkait waktu pengambilan gambar tersebut, dimana pihak PKBM Bina Ilmu menjelaskan bahwa photo pelaksanaan ujian tersebut diambil pada tanggal 31 Maret 2022.

3. Tidak Dikenal oleh Teman Satu Angkatan

Dari sejumlah nomor kontak yang telah diberikan oleh PKBM Bina Ilmu kepada peneliti, selanjutnya peneliti mengklarifikasi pengetahuan pelajar yang diklaim adalah pelajar satu angkatan dengan pelajar yang sedang diteliti. Selanjutnya peneliti dapat menemukan pelajar yang bersedia dikonfirmasi, dimana peneliti mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi kepada salah satu pelajar yang diakui oleh pihak PKBM Bina Ilmu adalah pelajar satu angkatan. Responden (pelajar) terpilih selanjutnya diberikan beberapa pertanyaan guna menggali informasi tentang beberapa hal, yaitu : a.) pelaksanaan proses belajar di PKBM, b.) hubungan pertemanan sesama pelajar satu angkatan, c.) pengetahuan pelajar terhadap pelajar yang sedang diteliti.

Didapatkan keterangan dari responden bahwa pembelajaran di PKBM Bina Ilmu dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan setiap minggunya, yaitu hari sabtu dan minggu.

² Permendikbud Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan pasal 3 ayat(2) huruf d



Dalam proses pembelajaran di PKBM Bina Ilmu, seluruh pelajar satu angkatan tentunya saling mengenal. Terkait pertemanan antara responden dengan pelajar yang sedang diteliti, diakui oleh responden bahwa dia tidak mengenal nama yang bersangkutan, begitu pula ketika ditunjukan photo wajah pelajar yang diteliti, responden mengakui bahwa tidak mengenalnya. Dari fakta ini dapat buktikan bahwasanya pelajar yang sedang diteliti tidak benar telah mengikuti proses pembelajaran pada program kesetaraan Paket C sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

4. Manipulasi Rekam Didik pada data Verval PD

Didalam pernyataan pelajar yang diteliti, bahwasanya diakui oleh pihak PKBM Bina Ilmu adalah lulusan tahun 2021. Ini ber sesuaian dengan Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana ada informasi yang menerangkan bahwasanya pelajar tersebut adalah dikeluarkan (lulus) pada tanggal 5 Juli 2021. Tetapi dari data aplikasi lainnya yang juga dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu aplikasi verifikasi dan validasi peserta didik (Verval PD) ditemukan data yang tidak sesuai, dimana terdata pelajar dimaksud mengikuti pembelajaran hingga semester genap tahun ajaran 2021/2022, artinya tidak benar telah dikeluarkan (lulus) pada 5 Juli 2021. Kejanggalan ini telah diklarifikasi peneliti kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana didapatkan keterangan bahwasanya terjadi manipulasi rekam didik oleh operator PKBM Bina Ilmu tepatnya dari tanggal 6 Oktober 2022 hingga 10 Oktober 2022 pada pukul 13:11 sebagaimana terupdate pada aplikasi milik Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Manipulasi rekam didik ini adalah bertujuan mengecoh data agar dapat menyesuaikan proses pembelajaran selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester. Keterangan ini ber sesuaian dengan informasi dari pengelola PKBM bahwasanya yang bersangkutan diikutkan pada ujian akhir pada tanggal 31 Maret 2022, dimana saat itu adalah pelaksanaan ujian akhir semester genap tahun ajaran 2021/2022.

5. Penerbitan ijazah tidak sesuai ketentuan perundang-undangan

Terjadinya ketidaksinkronan data Verval PD dan Dapodik sebagaimana diuraikan diatas menimbulkan permasalahan dalam penerbitan ijazah. Sesuai data Dapodik bahwasanya siswa telah dikeluarkan sejak 5 Juli 2021, dimana siswa telah menyatakan dirinya telah lulus program kesetaraan paket C pada tahun 2021, tetapi dalam fakta yang lain yaitu aplikasi Verval PD dan penjelasan pengelola PKBM bahwasanya orang yang dimaksud telah mengikuti ujian akhir pada tanggal 31 Maret 2022. Dengan demikian terjadi kondisi yang bertentangan dalam ketentuan penerbitan ijazah, dimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur proses penerbitan ijazah telah diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Dari ketentuan tersebut, ada aturan bahwa ijazah diberikan oleh satuan Pendidikan setelah siswa lulus ujian, tetapi pada faktanya ternyata siswa telah mendapatkan ijazah pada tahun 2021, sedangkan mengikuti proses ujian adalah pada semester genap tahun ajaran 2021/2022 tepatnya pada tanggal 31 Maret 2022.

Pengungkapan Kasus

Dalam ditemukannya fakta terkait pejabat publik yang telah melakukan manipulasi riwayat pendidikan dan penggunaan ijazah yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, tentunya masyarakat dapat menggugat permasalahan tersebut kepada pihak yang mempunyai kewenangan untuk dievaluasi. Dalam hal terdapat fakta pejabat publik yang tidak memenuhi syarat pendidikan, dimana saat pemilu telah mempergunakan ijazah palsu maupun ijazah yang tidak sah sebagai pemenuhan syarat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka masyarakat dapat melakukan keberatan atau gugatan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pengaduan masyarakat kepada Badan Kehormatan, tentunya dibutuhkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan fakta yang terjadi, seperti putusan pengadilan terkait penggunaan ijazah palsu atau keputusan badan publik yang berwenang untuk



mencabut keabsahan produk ijazah jika ditemukan pelanggaran perundang-undangan.

Guna membuktikan penggunaan ijazah bermasalah, masyarakat dapat melakukan pengungkapan kasus ini dengan terlebih dahulu mencari alat bukti yang menjadi obyek sengketa. Salah satu caranya adalah dengan cara meminta kepada badan publik yang telah menguasai dokumen salinan ijazah yang dipergunakan sebagai pemenuhan syarat pencalonan di Komisi Pemilihan Umum. Sebuah pertanyaan apakah masyarakat bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan salinan ijazah yang telah dipergunakan oleh pejabat publik pada saat mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum. Guna mendapatkan alat bukti tersebut, masyarakat dapat menggunakan dasar hukum yang relevan untuk mengajukan permintaan data tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum, yaitu dengan cara mempelajari dan melaksanakan ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik seperti halnya Komisi Pemilihan Umum, terkait permintaan data yang sifatnya pribadi seringkali tidak begitu saja memberikan dokumen yang diminta oleh pemohon informasi (masyarakat). Dibutuhkan argumentasi yang kuat dan dasar hukum yang cukup untuk meyakinkan badan publik terkait permintaan data seperti salinan ijazah yang telah dipergunakan oleh pejabat publik pada saat proses pencalonan. Badan Publik tentunya akan menyatakan data pribadi seperti halnya salinan ijazah adalah informasi yang dikecualikan, artinya dokumen tersebut adalah tidak terbuka dan dikecualikan.

Masyarakat yang ingin mendapatkan obyek salinan ijazah yang diduga bermasalah, tentunya berupaya agar badan publik dapat memberikan ruang untuk menyatakan bahwa informasi yang diminta tersebut adalah informasi yang terbuka atau informasi yang tidak dikecualikan. Masyarakat harus dapat mengargumentasikan permintaan kepada badan publik bahwa dokumen yang minta tersebut adalah bersifat terbuka, karena ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. telah menyatakan bahwa : "Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a). pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b). pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik".

Dengan alasan dan tujuan untuk pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik, tentunya ada ruang dari perundang-undangan untuk mendapatkan obyek informasi yang diminta kepada badan publik. Alasan untuk melakukan pengungkapan penggunaan ijazah bermasalah tentunya dapat dijadikan dasar permintaan informasi publik kepada badan publik yang selanjutnya dapat dijadikan alat bukti dan pintu masuknya proses pengungkapan penggunaan ijazah bermasalah pejabat publik. Jika dalam proses permintaan informasi publik tidak diindahkan oleh badan publik, maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari proses demikian, tentunya masyarakat akan dapat melakukan pengungkapan kasus penggunaan ijazah bermasalah bagi pejabat publik, baik melalui proses pengadilan umum maupun melalui Keputusan badan publik yang mempunyai kewenangan untuk mencabut status ijazah yang diduga bermasalah tersebut.

PENUTUP

Dari rangkaian tahapan penelitian, ditemukan bukti perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Manipulasi riwayat pendidikan sebagai pintu oknum untuk mendapatkan kesempatan mengikuti kontestasi pemilihan umum, baik pada pelaksanaan tahun 2019 maupun pemilu tahun 2024. Bermodalkan bukti salinan ijazah yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, oknum tersebut dapat lolos untuk memenuhi syarat minimal SLTA sederajat dari program kesetaraan Paket B dan Paket C. Diketahui adanya pelanggaran tersebut diawali dari sebuah dugaan terkait informasi publik yang terkesan tidak pernah konsisten dalam publikasi profil pada laman website badan publik, sehingga ditemukan informasi awal untuk dilakukannya penelitian dan investigasi kasus. Hasil penelitian membuktikan adanya pelanggaran manipulasi rekam didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat kepada oknum agar memperoleh ijazah program kesetaraan.



Penelitian ini telah mendapatkan hasil berupa pembuktian adanya praktik penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana terjadi pelanggaran penerbitan ijazah tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlu diketahui bahwa ada ketentuan dalam Undang Undang tersebut pada pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi*". Dalam pasal ini telah secara tegas menyatakan bahwa ijazah dapat diberikan (diterbitkan) kepada peserta didik yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil ujian. Pada kenyataannya, ada praktik manipulasi pelaksanaan ujian dengan cara praktik perjokian dan manipulasi rekam didik pada program kesetaraan. Penerbitan ijazah yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, dimana terdapat pelanggaran cukup serius dilakukan oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah tanpa adanya proses ujian, tetapi direkayasa ikut ujian pada tahun ajaran berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan fakta manipulasi riwayat pendidikan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang duduk dilembaga legislatif. Perbuatan yang dilakukan termasuk pelanggaran etika pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam perbuatannya, akan tetapi justeru sebaliknya melakukan praktik manipulasi riwayat pendidikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang pejabat publik yang aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tidak dapat terpenuhinya ketentuan syarat pendidikan menjadikan oknum melakukan perbuatan yang tidak jujur dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Penggunaan ijazah yang tidak sah tentunya adalah perbuatan kejahatan dan melanggar etika sebagai pejabat publik. Perbuatan yang tidak jujur rupanya cara singkat untuk mendapatkan legitimasi seolah-olah pelaku benar dan layak mendapatkan haknya untuk dipilih sebagai pejabat publik. Dengan kejadian ini peneliti dapat membuktikan bahwa integritas dari pejabat publik tersebut patut dipertanyakan dan tidak selayaknya mendapatkan kesempatan menjadi pejabat publik.

Pentingnya sebuah keterbukaan informasi publik bagi badan publik tentunya mempunyai manfaat bagi masyarakat yang kritis dan peduli terhadap informasi terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, tentunya akan menambah nilai transparansi sebuah lembaga publik untuk memberikan ruang kepada masyarakat guna memperoleh informasi yang berguna untuk dilakukannya tindak lanjut seperti penelitian dan investigasi terhadap perbuatan tercela yang dilakukan pejabat publik.

Perlu adanya perbaikan sistem verifikasi administrasi di Komisi Pemilihan Umum agar dilakukan lebih selektif, seperti membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan diberikan ruang untuk mengkonfirmasi penggunaan ijazah yang diduga bermasalah. Komisi Pemilihan Umum juga diharapkan agar melakukan verifikasi secara faktual dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait yang menerbitkan ijazah sebelum menetapkan calon sebagai peserta pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwihantoro, P.D. (2013). *Etika dan Kejujuran Dalam Berpolitik*. Politika, 4(2), 13-20.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/7774>
- Haifa Eimaan, H. (2025, 27 April). *Ijazah Palsu dalam Pusaran Sistem Demokrasi Kapitalis*. Narasipost, <https://narasipost.com/opini/04/2025/ijazah-palsu-dalam-pusaran-sistem-demokrasi-kapitalis/>
- Halim, A., dkk. (2025). *Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu: Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024*. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, 2(4), 1109-1118.
<https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2603>



- Hayani, F., dkk. (2024). *Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik*. Jurnal Eksekusi, 2(4), 259-268. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1532>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran RI Nomor 4301. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran RI Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 5568. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 6109. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Integritas adalah Kesatuan Pikiran dan Tindakan, Berikut Penjelasannya. Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/sumut/integritas-adalah-kesatuan-pikiran-dan-tindakan-berikut-penjelasannya-73995-mvk.html?page=6>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Meilani, N.S., dkk. (2025). *Arsip Sebagai Bukti Hukum Dalam Isu Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah Presiden Joko Widodo*. Jurnal prisanicendekia, 4(2), 129-140. <https://www.jurnalprisanicendekia.com/index.php/jbc/article/view/393>
- Mohammad Agung Ridlo, (2025, 18 Juli). *Kemelut Ijazah Palsu Mengancam Integritas dan Kepercayaan Publik*. Indonesiana, <https://www.indonesiana.id/read/184698/kemelut>
- Mukhtar & Lailam, T. (2021). *Problem Etika Pejabat Negara dan Gagasan Peradilan Etik yang Independen dan Imparsial*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, jilid 50(3), 265-278. <https://doi.org/10.14710/interaksi.%v.%i.%p>
- Mustari, N.J. (2025). *Skandal Politik Ijazah Presiden Joko Widodo : Tinjauan Kritis dan Dampaknya Terhadap Etika Kepemimpinan di Indonesia*. Publisistik, 2(1), 20-27. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/publistikji/article/view/14656>
- Pamungkas, P. (2025). *Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik*. Civic Education Perspective Journal, 5(1), 42-52. <https://online-journal.unja.ac.id/cepj/article/view/41723/20630>
- Pengertian Etika menurut para Ahli, Fungsi dan Contoh. Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/humaniora/499059/pengertian-etika-menurut-para-ahli-fungsi-dan-contoh#goog_rew
- Purwantoro, dkk. (2025). *Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik*. Jurnal Kewarganegaraan, 9(1), 64-75. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/8030>
- Sumarto. (2017). *Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah*. Jurnal Publisia, 2(2), 112-120. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1929>
- Wahidin Hasan, (2025, 15 Mei). *Ijazah dan Integritas, Mengapa Publik Layak Tahu?*. daulat.co, <https://www.daulat.co/selasar/1231281904/ijazah-dan-inteqritas-mengapa-publik-layak-tahu>
- Zainuddin & Sejati. (2025). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH PEJABAT PUBLIK*. Jurnal Semarang Law Review(SLR), 6(2), 322-329. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slrv/article/view/12676/6575>